

ABSTRAK

Elza Salsabila: PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA

Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Pendekatan ini dikenal dengan istilah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penerapan *restorative justice* tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Tasikmalaya Kota dari tahun 2019 hingga 2023 sebanyak 18 kasus yang berhasil dari 41 kasus. Penerapan *restorative justice* di Polres Tasikmalaya Kota terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Tasikmalaya, faktor-faktor penghambat penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan, dan upaya yang diterapkan oleh Polres Tasikmalaya dalam Proses *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan teori *restorative justice* dan teori tujuan hukum. Teori *restorative justice* merupakan teori keadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch menjelaskan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Tasikmalaya diketahui telah terlaksana akan tetapi belum secara maksimal. Terlihat dari beberapa faktor penghambat yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, pemenuhan hak-hak korban, dan kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Polres Tasikmalaya Kota adalah melakukan penyuluhan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai *restorative justice*, mengupayakan dengan menyediakan tenaga medis psikolog khusus korban anak dibawah umur dari luar, dan dengan berupaya memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak saat proses *restorative justice*.